



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR : 95 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**DOSEN PAMONG PRAKTIKUM MAGANG ADMINISTRASI PEMBELAJARAN MAHASISWA
SEMESTER VI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUMATERA UTARA TAHUN AKADEMIK 2020-2021
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Praktikum Magang Pembelajaran Mahasiswa Semester VI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, dipandang perlu menetapkan Dosen Pamong Praktikum dimaksud;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 76/KMK.05/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
9. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 495 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Periode 2020 – 2024;
10. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG DOSEN PAMONG PRAKTIKUM MAGANG ADMINISTRASI PEMBELAJARAN MAHASISWA SEMESTER VI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

- Pertama : Menetapkan Dosen Pamong Praktikum Magang Administrasi Pembelajaran Mahasiswa Semester VI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Tahun Akademik 2020-2021, dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret 2021 s/d 12 Juli 2021.
- Kedua : Kepada mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 akan melaksanakan praktikum sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 April 2021

An Rektor Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



Mardianto, M.Pd
NIP. 19671212 199403 1 004

Tembusan :

1. Rektor UIN Sumatera Utara;
2. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sumatera Utara;
3. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
 NOMOR : 95 TAHUN 2021
 TANGGAL : 07 APRIL 2021
 TENTANG : DOSEN PAMONG PRAKTIKUM PPL II MAGANG ADMINISTRASI
 PEMBELAJARAN SEMESTER VI FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN
 KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA TAHUN AKADEMIK 2020-2021

No.	NAMA PAMONG	GOL	PRAKTIKUM	SEM / JUR	JUMLAH KELOMPOK
1	Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd	IV/c	PPL II	VI / MPI	3
2	Drs. Rustam, MA	III/d	PPL II	VI / MPI	2
3	Dr. Inom Nasution, M.Pd	IV/b	PPL II	VI / MPI	1
4	Drs. T. Darmansyah, MA	IV/b	PPL II	VI / MPI	1
5	Dr. Nurika Khalilah Daulay, M.Pd	III/d	PPL II	VI / MPI	1
6	Dr. Candra Wijaya, M.Pd	IV/a	PPL II	VI / MPI	1
7	Budi, S.Pd.I, M.Pd.I	III/b	PPL II	VI / MPI	1
8	Fitri Hayati, SE, M.Pd	III/c	PPL II	VI / MPI	1



Rektor Universitas Islam Negeri
 Sumatera Utara Medan
 Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Mardianto, M.Pd
 NIP. 19671212 199403 1 004